

**PREFERENSI KEAGAMAAN DALAM PENGGUNAAN HAK
PILIH ANGGOTA LEGISLATIF DI DOLOKSANGGUL
DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA**



SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM (S.H)

OLEH

JABAL NUR SIMANULLANG

NIM: 2210300002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2026

**PREFERENSI KEAGAMAAN DALAM PENGGUNAAN HAK
PILIH ANGGOTA LEGISLATIF DI DOLOKSANGGUL
DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA**



SKRIPSI

*DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM
(S.H)*

OLEH

JABAL NUR SIMANULLANG

NIM: 2210300002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2026



**PREFERENSI KEAGAMAAN DALAM PENGGUNAAN HAK
PILIH ANGGOTA LEGISLATIF DI DOLOKSANGUL
DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA**



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN MENDAPATKAN

GELAR SARJANA HUKUM (S.H)

OLEH

JABAL NUR SIMANULLANG

NIM: 2210300002

PEMBIMBING I

Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar M.A.g
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Harahap M.A
NIP. 1991022122020121008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

HAL : Skripsi
A.n **Jabal Nur Simanllang**

Padangsidimpuan, 2026
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpun
Di –
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Jabal Nur Simanullang** berjudul “Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar M.A.g
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Harahap M.A
NIP. 1991022122020121008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jabal Nur Simanullang

NIM : 2210300002

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi: Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota

Legislatif Di Doloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangs

Jabal Nur Simanullang
NIM.2210300007

1000
METERAI
TEMPEL
7F3E4AOX062079700

26

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jabal Nur Simanullang

NIM : 2210300002

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang **Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsid

Jabal Nur Simanullang
NIM. 2210300002

7076
10000
METERAI TEMPEL
A6AOX062079691



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022
Website :<http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email:fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Jabal Nur Simanullang
NIM : 221030002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syaria'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Untuk Anggota Legislatif Di Doloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara

Hasil/Nilai : 78,5 (Tujuh Puluh Delapan Koma Lima)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,46 (Tiga Koma Empat Puluh Enam)
Predikat : Sangat Memuaskan

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H

NIP. 199304112020121003

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H

NIP. 197308021998032002

Hendra Gunawan, M.A

NIP. 198712052020121003

Dr. Kholidah, M.Ag

NIP. 197208272000032002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 23 Juni 2026

Pukul : 11.00 WIB s/d selesai

HASIL/NILAI : 78,5 (Tujuh Puluh Delapan Koma Lima)

INDEKS PRESTASI KUMULATIF : 3,46 (Tiga Koma Empat Puluh Enam)

PREDIKAT : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: ~~B.122~~/Un.28/D/PP.00./ /2026

Judul Skripsi : Preferensi Keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di
doloksanggul ditinjau dari hukum tata negara

Nama : Jabal Nur Simanullang
NIM : 2210300002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 01-01-2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Ahmatniijar, M. A
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : JABAL NUR SIMANULLANG
Nim : 2210300002
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : **Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul Ditinjau dari Hukum Tata Negara**

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, perilaku memilih masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti visi, misi, dan program kerja calon legislatif, tetapi juga oleh faktor sosial dan kultural, termasuk faktor keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi keagamaan terhadap penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif di Doloksanggul serta meninjaunya dari perspektif hukum tata Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi keagamaan masih mempengaruhi sebagian masyarakat dalam menentukan pilihan karena adanya kesamaan agama yang menimbulkan rasa kedekatan dan kepercayaan. Namun demikian, sebagian pemilih juga mempertimbangkan faktor lain seperti integritas, pengalaman, dan program kerja calon. Dalam perspektif hukum tata negara, preferensi keagamaan merupakan bagian dari kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilih yang dijamin oleh konstitusi selama tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, serta tidak menimbulkan diskriminasi.

Kata kunci: Preferensi Keagamaan, Hak Pilih, Pemilihan Legislatif, Hukum Tata Negara

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) ”**

Sholawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan

dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .
4. Bapak Prof. Dr.H Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Aziz Harahap, M. A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibuk Dara Annisa M.H selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti kepada penulis. Berkat pengorbanan, perhatian, dan motivasi yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.
9. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, kesulitan, serta tantangan selama menyusun skripsi ini. Semua usaha, kesabaran, ketekunan, dan semangat untuk belajar hingga akhir skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara-1 angkatan 22 yang selalu kompak dan saling mendukung, terima kasih untuk kebersamaan, tawa dan dukungan. Tidak sedarah tapi rasanya seperti sedarah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	„ain	„„	Ko mater balik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
— :	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tandadan Huruf	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathāhdanya	Ai	Adani
و... —	fathāhdanwau	Au	adanu

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathāhdanalif	A	A
ي —	Kasrahanya	I	I
و —	ḍommahdanwau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH	
LEMBARAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara.....	14
B. Prinsip Kebebasan Dalam Pemilu	14
C. Preferensi Keagamaan Dan Perilaku Pemilih.....	20
D. Kelompok Minoritas Dan Hak Kinstitusional	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Jenis Penelitian	25
C. Subjek Penelitian	25
D. Sumber Data Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	27
G. Teknik Pengelolaan Analisis Data	27
H. Reduksi Data	27
I. Penyajian Data	28
J. penarikan kesimpulan dan verifikasi Dari data Yang di tampilkan.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. gambaran umum hasil penelitian	29
1. Sejarah Kecamatan Doloksanggul	29
2. Kondisi Geografis Doloksanggul	30
3. Gambaran Pelaksanaan Umum Di Doloksanggul	32
4. Tabel Informan Masyarakat Umum	33
B. Hasil Penelitian Mengenai Preferensi Keagamaan Dalam penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul.....	35

1. Pemahaman masyarakat tentang hak pilih dalam pemilihan legislatif.....	35
2. Analisis Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif.....	44
3. Tinjauan Penggunaan Hukum Tata Negara Terhadap Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif	49
BAB V PENUTUPAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan arah penyelenggara Negara melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk dalam pemilihan anggota legislatif sebagai reprnsi rakyat di lembaga perwakilan.¹

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.² Hak tersebut kemudian diimplementasikan melalui sistem pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan, khususnya Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.³

Pemilihan umum legislatif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).⁴ Namun dalam praktiknya, penggunaan hak pilih oleh masyarakat tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional semata seperti kapasitas, integritas, dan visi misi calon legislatif. Faktor – faktor sosial, budaya, ekonomi, bahkan keagamaan sering kali memengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya.

¹ Jimly asshiddiqie, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta Rajawali pers, 2016), hlm. 120

² Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D Ayat (3)

³ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁴ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E ayat (1)

Agama sebagai salah satu identitas sosial memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks sosial-politik, agama kerap menjadi faktor yang memengaruhi orientasi politik masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih sering muncul dalam bentuk kecenderungan memilih calon legislatif yang memiliki kesamaan agama dengan pemilih, atau karena adanya narasi keagamaan tertentu yang berkembang ditengah masyarakat. Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya wilayah Doloksanggul, memiliki karakteristik sosial yang unik dengan komposisi masyarakat yang *heterogen* secara agama. Doloksanggul sebagai ibu kota kabupaten menjadi pusat aktivitas politik dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, dinamika preferensi keagamaan dalam pemilihan anggota legislatif menjadi menarik untuk dikaji, terutama dalam perspektif hukum tata negara. Secara normatif, konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.⁵ Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.⁶ Jaminan tersebut menunjukkan bahwa agama merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh negara. Namun demikian, dalam konteks penggunaan hak pilih, muncul pertanyaan konstitusional: sejauh mana preferensi keagamaan dalam memilih anggota legislatif dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi konstitusional? Apakah preferensi tersebut merupakan bagian dari kebebasan individu yang dilindungi konstitusi, atau justru berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam sistem pemilu? Hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara memiliki peran penting

⁵ Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28E AYAT (1) dan (2)

⁶ Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 ayat (2)

dalam menjawab persoalan tersebut. Prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menuntut agar setiap praktik politik, termasuk dalam penggunaan hak pilih, tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁷ Selain itu, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menghendaki bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, maupun golongan.⁸

Demokrasi konstitusional Indonesia tidak hanya menempatkan pemilihan umum sebagai prosedur formal pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kualitas partisipasi politik menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kedewasaan demokrasi. Partisipasi politik yang ideal adalah partisipasi yang dilandasi kesadaran hukum, rasionalitas, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Namun dalam realitas sosial, perilaku memilih (*voting behavior*) sering kali dipengaruhi oleh faktor identitas, termasuk agama.

Dalam teori perilaku memilih, terdapat beberapa pendekatan yang menjelaskan bagaimana seseorang menentukan pilihannya, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis menekankan bahwa latar belakang sosial seperti agama, suku, dan lingkungan memengaruhi preferensi politik seseorang.⁹ Dalam masyarakat yang memiliki keterikatan komunal yang kuat, agama sering menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Hal ini dapat terjadi karena adanya solidaritas kelompok (*group solidarity*) yang mendorong memilih untuk memilih calon yang dianggap merepresentasikan identitas keagamaannya.

Dari sudut pandang hukum tata negara, penggunaan hak pilih merupakan hak subjektif warga negara yang tidak dapat diintervensi

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 369.

secara sewenang-wenang oleh negara. Negara hanya berwenang mengatur mekanisme dan prosedur pemilu agar berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Namun negara tidak dapat mengatur alasan personal warga negara dalam memilih, selama alasan tersebut tidak melanggar hukum atau tidak mengandung unsur diskriminatif yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Persoalan menjadi kompleks ketika preferensi keagamaan tidak hanya menjadi pertimbangan pribadi, tetapi berkembang menjadi kampanye politik berbasis sentimen agama yang berpotensi memecah belah masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang kampanye yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga agar dinamika politik tetap berada dalam koridor persatuan nasional. Dalam perspektif etika kepemimpinan Islam, larangan pengangkatan seseorang karena faktor kedekatan atau pilih kasih juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ

صَرَفًا مِنْهُ اللَّهُ يَقْبَلُ لَا إِلَهَ، لَعْنَةُ فَعَلَيْهِ مُحَابَاةً، أَحَدًا عَلَيْهِمْ فَأَمَرَ شَيْئًا، الْمُسْلِمِينَ أَمْرٍ مِنْ وَلَّى مَنْ»
«عَدْلًا وَلَا

(HR. Al-Hakim an-Naisaburi dalam Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain, Kitab al-Ahkam). Yang artinya: bahwa pengangkatan jabatan publik harus didasarkan pada keadilan dan kelayakan, bukan karena faktor kedekatan, sentimen, atau preferensi kelompok tertentu. Secara substantif, nilai ini sejalan dengan prinsip persamaan dan non-diskriminasi dalam sistem demokrasi konstitusional.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 152.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1).

Dalam konteks Doloksanggul, sebagai wilayah dengan komposisi masyarakat yang beragam secara agama, preferensi keagamaan dalam pemilihan anggota legislatif menjadi fenomena sosial yang layak diteliti secara empiris dan normatif. Interaksi sosial yang erat dalam masyarakat lokal sering kali membentuk pola pilihan politik yang tidak terlepas dari faktor kedekatan identitas, termasuk agama. Hal ini dapat terlihat dari adanya kecenderungan dukungan terhadap calon legislatif yang memiliki kesamaan agama atau dianggap memperjuangkan kepentingan kelompok keagamaan tertentu.

Secara konstitusional, Indonesia tidak menganut sistem negara agama (*theocratic state*), melainkan negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung makna bahwa negara mengakui dan menghormati nilai-nilai keagamaan, tetapi tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara.¹²

Preferensi keagamaan dalam pemilu dapat dipandang sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Akan tetapi, apabila preferensi tersebut berkembang menjadi praktik *eksklusivisme* atau kampanye berbasis sentimen keagamaan yang memecah belah, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

¹² Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), hlm. 78.

Dalam praktik pemilu di berbagai daerah di Indonesia, isu keagamaan sering kali menjadi strategi politik untuk menarik dukungan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi ranah privat, tetapi juga memiliki dimensi publik dalam kehidupan demokrasi. Di Doloksanggul, fenomena ini perlu dikaji secara akademis untuk mengetahui bagaimana preferensi keagamaan memengaruhi penggunaan hak pilih anggota legislatif serta bagaimana tinjauan hukum tata negara terhadap fenomena tersebut. Dalam praktik pemilu di berbagai daerah di Indonesia, isu keagamaan sering kali menjadi strategi politik untuk menarik dukungan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi ranah privat, tetapi juga memiliki dimensi publik dalam kehidupan demokrasi. Di Doloksanggul, fenomena ini perlu dikaji secara akademis untuk mengetahui bagaimana preferensi keagamaan memengaruhi penggunaan hak pilih anggota legislatif serta bagaimana tinjauan hukum tata negara terhadap fenomena tersebut.

Kajian ini menjadi penting karena demokrasi yang sehat menuntut partisipasi politik yang rasional, inklusif, dan tidak diskriminatif. Jika preferensi keagamaan menjadi faktor dominan yang mengabaikan kompetensi dan integritas calon legislatif, maka kualitas representasi politik dapat terpengaruh. Sebaliknya, jika preferensi tersebut dipahami sebagai bagian dari kebebasan individu yang dilindungi konstitusi, maka negara tidak dapat membatasi pilihan warga selama tidak melanggar hukum.

Dengan demikian, penelitian mengenai preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di Doloksanggul ditinjau dari hukum tata negara menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara agama, hak konstitusional, dan praktik demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem pemilu yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

B. FOKUS MASALAH

Fenomena preferensi keagamaan yang berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilihan legislatif di Doloksanggul ditinjau dari hukum tata Negara dan ketentuan konstitusioanal. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat, di mana seluruh warga negara mendapatkan hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi serta pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, UU Pemilu, dan prinsip demokrasi Indonesia; hal ini mencerminkan jaminan setara bagi setiap suara dalam proses politik. Namun dalam praktik di Doloksanggul, terdapat indikasi bahwa kelompok agama tertentu, terutama komunitas Kristen, memegang peran dominan dalam mempengaruhi preferensi pemilih baik melalui dukungan langsung jaringan sosial agama maupun legitimasi sosial keagamaan, sehingga

berpotensi menghadirkan tekanan identitas yang mempengaruhi pilihan politik warga. Praktik seperti ini berpeluang menghambat pelaksanaan hak pilih yang semestinya bebas dan setara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 serta UU Pemilu tentang kesetaraan hak politik, sehingga menimbulkan persoalan normatif dan sosial-politikal terhadap penyelenggaraan demokrasi yang adil di tingkat lokal.¹³

C. BATASAN ISTILAH

a. Preferensi Keagamaan dalam Penggunaan Hak Pilih

Dalam konteks perilaku politik, preferensi keagamaan diartikan sebagai kecenderungan individu untuk menjadikan agama atau identitas religius sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon legislatif atau partai politik, sehingga keputusan memilih tidak hanya didasarkan pada aspek program, prestasi, atau kapabilitas calon, tetapi juga dipengaruhi oleh afiliasi keagamaan yang dianutnya sebagai faktor penting dalam menentukan pilihan saat pemilu. Fenomena ini dipandang dalam literatur voting behavior sebagai salah satu determinan yang turut membentuk pola dukungan terhadap kandidat atau partai tertentu dalam kontestasi politik.

b. Anggota Legislatif

Anggota legislatif adalah individu yang terpilih melalui pemilihan umum untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat,

¹³ H. Simanjuntak, '' *perilaku politik masyarakat Doloksanggul Dalam pemilihan*, jurnal Demokrasi No.1 2021, hlm. 12

baik di tingkat pusat (DPR RI) maupun daerah (DPRD). Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat di wilayah penelitian sesuai sistem pemilu yang berlaku di Indonesia.

c. Doloksanggul

Doloksanggul adalah ibu kota dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, Doloksanggul menjadi lokasi empiris untuk melihat bagaimana preferensi keagamaan memengaruhi perilaku memilih masyarakat setempat dalam pemilihan anggota legislatif.

d. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur ketatanegaraan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks penelitian ini, Hukum Tata Negara digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah praktik preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih selaras dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum, dan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam konstitusi.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk preferensi keagamaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan anggota legislatif di Doloksanggul?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi munculnya preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di Doloksanggul

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami bagaimana bentuk preferensi keagamaan masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan anggota legislatif di Doloksanggul, menelusuri faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya kecenderungan tersebut, serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Tata Negara dengan merujuk pada prinsip kedaulatan rakyat persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

F. Manfaat Penelitian

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk membuat kebijakan yang lebih adil dan netral, serta mencegah praktik nepotisme berbasis agama untuk meningkatkan kesadaran para tokoh agama agar tidak memanfaatkan pengaruhnya secara berlebihan dalam politik.dengan begitu masyarakat

dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa tekanan atau arahan tertentu.

G. Kajian Terdahulu

Dampak Nepotisme adalah terhadap pemilihan berhubungan dengan politik. Kajian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat. Dengan menelaah penelitian sebelumnya, penulis dapat menemukan posisi penelitian ini secara ilmiah, sekaligus menghindari pengulangan topik. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini

- a) **Rachman Sidharta Arisandi (2025)**-Praktik politik nepotisme dalam pemilihan walikota.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada berbagai bentuk nepotisme politik dalam pemilihan walikota. Penelitian teori grounded sebagai pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk menghasilkan model teoritis pada nepotisme politik dan perlawanan masyarakat. Perilaku actor politik utama telah membentuk jaringan politik nepotisme daerah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya peneliti sebelumnya adalah penelitian normatif yuridis (studi pustaka), sedangkan penelitian saya bersifat analisis terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer (wawancara,observasi) yang di dukung data skunder.

- b) **Ahmad Jailani (2024)** - Pengaruh Identitas Agama Terhadap Keberpihakan Pemilih Pada Kandidat Bupati Kabupaten

probolinggo. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh identitas agama terhadap keberpihakan pemilih pada kandidat bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. Politik identitas berbasis agama masih menjadi strategi yang umum digunakan oleh kandidat dalam kontestasi politik lokal khususnya di wilayah dengan tingkat religius tinggi seperti kabupaten probolinggo. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui teknik proportionate yang dipilih melalui teknik proportionate random sampling sedangkan penelitian saya bersifat analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan data yang digunakan adalah data primer (wawancara, atau primer).¹⁴

- c) **Saragih (2021)** Nepotisme agama memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hak perilaku memilih masyarakat. Nepotisme agama berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat karena praktik keakraban dan preferensi berbasis identitas keagamaan sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik, meskipun kadang mengabaikan pertimbangan rasional atas kompetensi kandidat. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya tidak mencantumkan dampak nepotisme agama pada pemilihan apapun hanya mencantumkan nepotisme agama sangat berpengaruh yang cukup besar terhadap hak pilih

¹⁴ Ali, s (2019) Politik identitas Agama (studi kasus politisasi agama pada pemilihan Bupati 2011) *Jurnal ilmiah Wahana pendidikan*, 6 (1), 22-34 hlm

masyarakat, penelitian saya fokus pada pemilihan umum untuk mengevaluasi Dampak nepotisme agama terhadap hak pilih dalam pemilihan umum di Doloksanggul.¹⁵

¹⁵ Saragih Jefri.” *Pengaruh identitas agama terhadap perilaku memilih di sumatera utara jurnal demokrasi dan politik lokal*, vol 4, No. 1 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

Pemilihan merupakan sarana pokok dalam sistem pemerintahan yang demokratis, yang memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk ikut serta secara arah kebijakan pemerintah namun, pelaksanaan hak pilih dilapangan kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan khususnya faktor keagamaan. Salah satu manifestasi pengaruh tersebut adalah munculnya nepotisme agama.

A. Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara

Hak untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum diakui sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi bagi seluruh warga Negara. Hak ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi, karena melalui suara mereka masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih wakil – wakilnya dilembaga legislatif. Dengan demikian penggunaan hak pilih merupakan wujud partisipasi politik yang mendapat perlindungan hukum konstitusional.¹⁶

B. Prinsip Kebebasan Dalam Pemilu

Dalam kajian tentang demokrasi penyelenggara pemilihan umum yang bersifat bebas (*free elections*) dianggap sebagai elemen dasar untuk memperoleh legitimasi pemerintahan yang sah. Pemilu disebut bebas ketika semua warga Negara dapat memilih perwakilan mereka tanpa adanya paksaan, ancaman, intimidasi, atau bentuk tekanan lain dari pihak

¹⁶ Suryati,N,. Dan , Syahputri, M.D. (2024) Pemenuhan Hak Asasi Politik Pra Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024 . *jurnal Ilmiah Global Education* ,5 (1), hlm 92-104

manapun, sehingga hasil suara mencerminkan kehendak politik yang benar- benar sukareladari pemilih. Selain itu, pemilu yang bebas mencakup perlindungan terhadap hak politik warga, kebebasan berpartisipasi dalam proses pemilihan,dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politik tanpa hambatan. Konsep ini juga terjamin dalam standar internasional tentang demokrasi, misalnya dalam *universal Declaration Of Human Rights*, yang menegaskan bahwa kehendak rakyat merupakan dasar kekuasaan pemerintahan dan diwujudkan melalui pemilu yang bebas dan setara bagi semua warga Negara.¹⁷

Menurut Miriam Budiardjo, pemilihan umum merupakan sarana yang digunakan oleh rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga pemerintahan sekaligus sebagai mekanisme untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses politik serta menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus berlangsung secara bebas, jujur, dan adil agar hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.¹⁸

Dalam perspektif hukum tata negara, pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pemilu

¹⁷ Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 461.

merupakan mekanisme konstitusional yang digunakan untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu yang bebas dan demokratis menjadi syarat utama bagi terbentuknya pemerintahan yang memiliki legitimasi politik yang kuat.¹⁹

Selain itu, pemilu yang bebas juga berkaitan erat dengan prinsip persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam kehidupan politik. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih maupun dipilih tanpa adanya perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, maupun status sosial. Prinsip ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang menempatkan kebebasan politik sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Namun dalam kenyataannya, perilaku memilih masyarakat tidak selalu sepenuhnya bebas dari berbagai pengaruh. Pilihan politik seseorang seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun psikologis yang berkembang dalam masyarakat. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa perilaku memilih (*voting behavior*) dapat dipengaruhi oleh identitas sosial seperti agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu. Faktor-faktor tersebut

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 412.

dapat membentuk kecenderungan atau preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap calon maupun partai politik²⁰.

Dalam masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, agama sering menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi keputusan politik seseorang.

Namun dalam kenyataannya, perilaku memilih masyarakat tidak selalu sepenuhnya bebas dari berbagai pengaruh. Pilihan politik seseorang seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun psikologis yang berkembang dalam masyarakat. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa perilaku memilih (*voting behavior*) dapat dipengaruhi oleh identitas sosial seperti agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat membentuk kecenderungan atau preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap calon maupun partai politik. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, agama sering menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi keputusan politik seseorang.

Preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih dapat terlihat dari kecenderungan pemilih untuk mendukung calon atau partai politik yang memiliki kesamaan agama atau dianggap merepresentasikan nilai-nilai keagamaan tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Dalam masyarakat yang religius,

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 186.

agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga menjadi sumber nilai yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan sikap politik.

Di samping itu, peran tokoh agama dalam masyarakat juga dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih. Tokoh agama sering dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas moral serta kepercayaan dari masyarakat, sehingga pandangan atau arahan yang mereka sampaikan dapat memengaruhi sikap politik sebagian masyarakat. Dalam kondisi tertentu, tokoh agama bahkan dapat memberikan dukungan atau rekomendasi terhadap calon tertentu yang dinilai sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya memiliki peran dalam kehidupan spiritual, tetapi juga dapat mempengaruhi orientasi politik masyarakat.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum tata negara dan prinsip demokrasi, penggunaan pengaruh agama dalam politik tetap harus menghormati kebebasan individu dalam menentukan pilihan politiknya. Setiap pemilih harus memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak manapun, termasuk dari tokoh yang memiliki pengaruh sosial atau keagamaan. Kebebasan memilih merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan harus dilindungi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam konteks Indonesia, prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil juga ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan secara demokratis serta memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tanpa adanya pengaruh atau tekanan yang berlebihan dari pihak tertentu.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang bebas tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga memerlukan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara rasional dan independen. Pendidikan politik kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, proses pemilu diharapkan dapat berlangsung secara lebih demokratis serta mampu mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya.

Dengan demikian, pemilu yang bebas merupakan salah satu indikator utama dalam sistem demokrasi. Ketika setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, maka hasil pemilu akan lebih mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya

pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat serta mampu menjalankan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

C. Preferensi Keagamaan Dan Perilaku Pemilih

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa agama sering kali berfungsi lebih dari sekadar identitas budaya; agama juga memiliki dampak nyata terhadap kecenderungan seseorang dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum. Pengikatan individu terhadap nilai-nilai dan ajaran agamanya yang disebut dengan tingkat religiousity atau religiusitas cenderung berkaitan dengan kecenderungan memilih kandidat tertentu atau memilih berdasarkan karakteristik yang sejalan dengan keyakinan agama mereka, meskipun faktor ini bukan sesuatu yang secara langsung diatur dalam hukum positif mengenai hak memilih. Misalnya, dalam konteks pemilu legislatif dan gubernur, beberapa studi menemukan bahwa baik gambar kandidat yang diasosiasikan dengan agama tertentu maupun tingkat religiusitas pemilih dapat sangat memengaruhi keputusan partisipan dalam memilih, dengan afiliasi agama menjadi indikator perilaku voting di beberapa pemilihan. Pasal 22E Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal ini merupakan Dasar konstitusional tentang pemilihan umum di Indonesia. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, dan adil yang menjadi prinsip kebebasan dalam pemilu. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan,

paksaan, maupun diskriminasi berdasarkan latar belakang tertentu, termasuk agama. Dengan demikian, penggunaan preferensi keagamaan dalam menentukan pilihan politik pada dasarnya merupakan bagian dari hak kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan yang dimiliki oleh setiap pemilih selama tidak menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi dan persamaan hak warga negara.²¹

preferensi keagamaan memiliki posisi yang unik dalam praktik demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, agama dapat memengaruhi orientasi politik dan pilihan elektoral masyarakat sebagai bagian dari kebebasan individu. Di sisi lain, hukum tata negara menghendaki agar proses pemilu tetap berjalan secara inklusif, adil, dan demokratis, sehingga pertimbangan agama tidak menjadi faktor yang menimbulkan eksklusivitas politik atau menghambat terwujudnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan pemilih dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaannya, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menempatkan aspek agama secara proporsional dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, rekam jejak, dan program kerja calon yang dipilih.

D. Kelompok Minoritas dan Hak Konstitusional

Hubungan antara agama, hak politik, dan prinsip non-diskriminasi merupakan aspek penting dalam kajian hukum tata negara dan hak asasi manusia. Dalam sistem negara demokrasi yang berlandaskan hukum,

²¹ Masdar Hilmy, Agama dan politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. *AL Jamiah: journal of Islamic Studies*, vol. 56, No.2(2018)

setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa adanya perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada agama, suku, ras, ataupun latar belakang sosial lainnya. Agama sebagai bagian dari identitas individu memang dapat mempengaruhi sikap dan pilihan politik seseorang, namun dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, perbedaan agama tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi ataupun menghilangkan hak politik warga negara.²²

Secara teoritis, hubungan antara agama, hak politik, dan prinsip non-diskriminasi dapat dipahami melalui teori hak asasi manusia. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara. Hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, termasuk dalam kategori hak sipil dan politik yang harus dijamin secara setara bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip ini ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh seluruh hak dan kebebasan tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama. Selain itu, Pasal 21 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 72.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Selain itu, jaminan kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sementara itu, Pasal 28D ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama.

Prinsip non-diskriminasi juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam

pemilihan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak politik merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara tanpa memandang perbedaan agama.²³

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Doloksanggul, Sumatera Utara tepatnya di Desa Matiti II. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya Fenomena Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Didoloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara yang masih berlangsung di masyarakat setempat, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat.²⁴ Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Didoloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Doloksanggul dari berbagai latar etnis, tokoh agama pemimpin adat masyarakat, tokoh agama dan pemilih umum masyarakat di doloksanggul.

²⁴ Lexy j. moleong, *metodologi ppenelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2017, hlm. 132

D. Sumber Data Penelitian

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui Wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemimpin adat masyarakat, tokoh adat serta masyarakat pemilih di Doloksanggul. Literatur akademik berupa buku, jurnal, skripsi atau tesis yang membahas dampak nepotisme agama terhadap hak pilih dalam pemilihan umum di doloksanggul.²⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Doloksanggul yang ikut memilih.

2. Observasi

Penelitian melakukan pengamatan langsung di lapangan, misalnya pada kegiatan sosial, keagamaan maupun politik di Doloksanggul

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, merekam, atau mengumpulkan bukti fisik yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum, dokumentasi berfungsi untuk mendukung hasil observasi dan wawancara dengan data yang konkret seperti foto, catatan lapangan, serta dokumen tertulis lainnya. Dokumentasi ini bersifat

²⁵ Harahap, J. (2022). *Peran tokoh agama dalam pembentukan opini politik daerah Minoritas*. Doloksanggul: cv Mandiri, Hlm 63.

melengkapi dan memberikan gambaran visual maupun tertulis mengenai kondisi nyata di lapangan.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menyajikan bukti-bukti yang mendukung kebenaran temuan lapangan secara empiris. Proses validasi ini dilakukan melalui teknik triangulasi pengumpulan data, yang menguji kredibilitas data dengan mengintegrasikan informasi dari beragam sumber, seperti wawancara mendalam, dan observasi langsung di lapangan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat diverifikasi secara menyeluruh, sehingga kebenarannya teruji dan keabsahannya terjamin, khususnya dalam menganalisis ketidak sesuaian dengan preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di doloksanggul ditinjau dari hukum tata Negara.

G. Teknik pengelolaan analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, melalui tahapan sebagai berikut:

H. Reduksi data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, Dikategorikan, serta di fokuskan pada informasi yang relevan dengan dampak nepotisme agama terhadap hak pilih dalam pemilihan umum di doloksanggul. Reduksi ini membantu peneliti menyaring data yang penting sehingga lebih mudah di analisis.

I. Penyajian data

Penyajian data merupakan bagian penting dalam proses penelitian yang berperan untuk menampilkan hasil temuan lapangan secara terstruktur dan runtut, sehingga membantu peneliti dalam melakukan proses analisis serta menarik kesimpulan secara tepat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai informan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, serta para pemilih di wilayah Kecamatan Doloksanggul.

J. penarikan kesimpulan dan verifikasi Dari data Yang di tampilkan

peneliti menarik kesimpulan sementara, lalu memverifikasinya dengan membandingkan berbagai sumber data (*tringaulasi*). Kesimpulan akhir diperoleh setelah data konsisten dan sesuai fokus penelitian.²⁶

²⁶ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Doloksanggul

Kecamatan Doloksanggul merupakan ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum terbentuknya Kabupaten Humbang Hasundutan, wilayah Doloksanggul merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Doloksanggul ditetapkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang baru terbentuk tersebut.²⁷

Nama Doloksanggul berasal dari bahasa Batak, yaitu dolok yang berarti bukit dan sanggul yang berarti konde atau ikatan rambut perempuan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama tersebut berasal dari peristiwa hilangnya sanggul seorang perempuan di sebuah bukit yang kemudian menjadi asal-usul penamaan daerah tersebut²⁸

Sebagai ibu kota kabupaten, Doloksanggul berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Penduduknya mayoritas berasal dari suku Batak Toba

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

²⁸ Lamtagon Aryanto Sigalingging, "Sejarah Doloksanggul dan Perkembangannya Sebagai Ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2003–2010," Jurnal Perspektif, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 46.

dengan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Masyarakat Doloksanggul terdiri dari berbagai pemeluk agama, seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Islam yang hidup berdampingan secara harmonis.²⁹ Keberagaman agama tersebut menjadikan Doloksanggul sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif ditinjau dari perspektif hukum tata Negara.

2. Kondisi Geografis Doloksanggul

Kecamatan Doloksanggul merupakan ibu kota dari Kabupaten Humbang Hasundutan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, wilayah ini terletak di kawasan dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang memiliki topografi berupa perbukitan dan lembah dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.200–1.400 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut menyebabkan wilayah Doloksanggul memiliki suhu udara yang relatif sejuk dibandingkan dengan wilayah dataran rendah di Sumatera Utara.³⁰

Secara administratif, Kecamatan Doloksanggul terdiri dari beberapa desa dan kelurahan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, serta sosial masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Wilayah ini memiliki batas-batas administratif dengan beberapa kecamatan lain yang berada dalam satu kabupaten,

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul Dalam Angka 2024, Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2024, hlm. 12.

³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Angka, (Doloksanggul: BPS Humbang Hasundutan, 2023), hlm. 5.

sehingga menjadikan Doloksanggul sebagai wilayah yang strategis dalam menghubungkan berbagai daerah di sekitarnya. Selain itu, Doloksanggul juga berada tidak terlalu jauh dari kawasan Danau Toba yang merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional di Sumatera Utara.³¹

Kondisi geografis Doloksanggul yang didominasi oleh dataran tinggi dan lahan pertanian membuat sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, jagung, kopi, serta berbagai jenis tanaman hortikultura. Aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar berbasis pada sektor agraris juga mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dan komunitas yang kuat.³²

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, kondisi geografis dan pola pemukiman masyarakat di Doloksanggul turut mempengaruhi dinamika kehidupan sosial dan politik masyarakat. Kedekatan antar komunitas dalam satu wilayah serta kuatnya hubungan sosial berbasis kekerabatan dan agama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menentukan pilihan politik, termasuk dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan anggota legislatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi geografis Doloksanggul

³¹ Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Profil Kabupaten Humbang Hasundutan, (Doloksanggul: Pemkab Humbang Hasundutan, 2022), hlm. 12

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul Dalam Angka, (Doloksanggul: BPS Humbang Hasundutan, 2023), hlm. 18.

menjadi penting dalam menganalisis bagaimana faktor sosial dan keagamaan dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat dari perspektif hukum tata Negara.

3. Gambaran Pelaksanaan Umum Di Doloksanggul

Pemilihan umum didoloksanggul dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER Dan JURDIL). Pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan Umum (KPU) Dan Diawasi Oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).³³

Masyarakat Kecamatan Doloksanggul menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi dalam setiap pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan anggota legislatif. Dalam menggunakan hak pilihnya, masyarakat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti program kerja, rekam jejak, kemampuan calon, hubungan sosial, dan faktor keagamaan.³⁴

Secara umum, pelaksanaan pemilu di Kecamatan Doloksanggul berlangsung dengan aman, tertib, dan demokratis. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesadaran politik yang baik dalam menggunakan hak pilih sebagai warga Negara.³⁵

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 186.

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Angka 2024, Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2024, hlm. 35.

4. Tabel Profil Informan Masyarakat Umum

NO	Tahun Lahir	Kategori Umum	Jumlah
1	1997- 2009	Generasi Z	10
2	1981- 1996	Generasi milenial	10
3	1965	Oang tua	10

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat Dari 30 responden yang diwawancarai sebanyak 10 responden Generasi Z yang lahir tahun 1997 – 2009 yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, bahwa mayoritas, memilih calon anggota legislatif namun faktor keagamaan bukanlah satu satunya pertimbangan yang digunakan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka lebih mengutamakan integritas, kejujuran, kemampuan, pendidikan dan program kerja. Generasi Z cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap perbedaan agama dan menilai bahwa seseorang calon legislatif harus mampu mewakili seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama tertentu. Preferensi keagamaan tetap memiliki pengaruh dalam penggunaan hak pilih Generasi Z, tetapi pengaruh tersebut tidak dominan dibandingkan Faktor kompetensi dan kualitas pribadi Calon.³⁶

Responden Generasi Milenial yang lahir antara tahun 1981– 1996, diperoleh temuan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan faktor keagamaan dalam menentukan pilihan terhadap calon anggota legislatif.

³⁶ Wawancara dengan Informan Masyarakat Doloksanggul

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka lebih memperhatikan kemampuan calon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, memperjuangkan pembangunan daerah, serta memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Nilai-nilai keagamaan tetap dianggap penting sebagai landasan moral seorang calon, namun bukan menjadi faktor utama dalam penggunaan hak pilih. Responden cenderung memilih calon yang dinilai memiliki program kerja yang nyata dan dapat memberikan dampak positif bagi kondisi ekonomi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa Generasi Milenial lebih menitikberatkan pilihan politik pada aspek kesejahteraan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dibandingkan kesamaan latar belakang agama calon legislatif.³⁷

Kelompok orang tua atau lansia yang lahir dari tahun 1980 bahwa faktor keagamaan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan kelompok generasi lainnya. Mayoritas responden menyatakan bahwa agama merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang calon anggota legislatif karena dianggap berkaitan dengan moralitas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kesamaan latar belakang agama juga dinilai dapat menciptakan rasa kedekatan antara pemilih dan

³⁷ Wawancara Dengan masyarakat Doloksanggul 10 Mei 2026

calon legislatif. Namun demikian, sebagian responden tetap menegaskan bahwa kemampuan calon dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, rekam jejak, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu, meskipun preferensi keagamaan cukup dominan pada kelompok orang tua, faktor kompetensi dan kepedulian sosial tetap dianggap penting dalam menentukan pilihan politik.³⁸

4. Tabel Faktor Pertimbang Pemilih

No		Faktor Pertimbangan
1	Program Kerja	8
2	Duit	7
3	Kesamaan Agama	7
4	Tingkat Pendidikan	5

B. Hasil Penelitian Mengenai Preferensi Keagamaan Dalam

Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksangul

1. Pemahaman masyarakat tentang hak pilih dalam pemilu legislatif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, diketahui bahwa masyarakat kecamatan Doloksangul pada umumnya memahami bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penggunaan hak pilih merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi mereka dilembaga legislatif.

³⁸ Wawancara Dengan Masyarakat Doloksangul 10 Mei 2026

Masyarakat juga memahami bahwa pemilihan anggota legislatif. Merupakan sarana demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calon yang dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih tergolong cukup baik, yang terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu.³⁹

Tingginya tingkat partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi. Masyarakat menyadari bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan umum memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan serta kualitas representasi rakyat di lembaga legislatif. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses politik dan tetap menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan hak pilih merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut

³⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 367.

menegaskan bahwa rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan jalannya pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, salah satunya melalui pemilihan umum. Dengan menggunakan hak pilih, masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam proses pembentukan lembaga perwakilan yang akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih juga mencerminkan keberhasilan proses pendidikan politik yang berlangsung di tengah masyarakat. Informasi mengenai pentingnya pemilu yang diperoleh melalui media massa, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politiknya. Pendidikan politik tersebut berperan penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak-hak konstitusionalnya serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Dengan kesadaran kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih juga mencerminkan berkembangnya budaya demokrasi yang semakin baik di Kecamatan Doloksanggul. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan berkontribusi terhadap hasil pemilihan umum. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat

untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak lain, sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis.

a). Pengaruh Kesamaan Agama terhadap Pilihan Politik Masyarakat

kesamaan agama masih memberikan pengaruh terhadap pilihan politik sebagian masyarakat Kecamatan Doloksanggul dalam pemilihan anggota legislatif. Bagi sebagian informan, kesamaan agama dianggap mampu menciptakan kedekatan emosional antara pemilih dengan calon legislatif. Kedekatan tersebut muncul karena adanya kesamaan nilai-nilai keagamaan, pemahaman moral, serta interaksi yang sering terjadi dalam lingkungan keagamaan yang sama. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa lebih mengenal dan lebih percaya kepada calon yang memiliki agama yang sama dengan dirinya.

Selain itu, kesamaan agama juga dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat mencerminkan karakter dan kepribadian calon legislatif. Sebagian informan berpendapat bahwa seseorang yang aktif dalam kegiatan keagamaan cenderung memiliki sikap yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Oleh karena itu, faktor agama terkadang menjadi pertimbangan awal bagi masyarakat dalam mengenal dan menilai

seorang calon anggota legislatif. Namun, penilaian tersebut tidak serta-merta menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Doloksanggul telah memiliki pola pikir yang lebih rasional dalam menentukan pilihan politik. Meskipun terdapat kecenderungan untuk memberikan perhatian lebih kepada calon yang memiliki agama yang sama, masyarakat tetap mempertimbangkan berbagai aspek lain yang dianggap lebih penting. Faktor-faktor seperti kemampuan calon dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, pengalaman organisasi, rekam jejak, tingkat pendidikan, integritas, serta program kerja yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama sebelum menentukan pilihan.

Beberapa informan menyatakan bahwa kesamaan agama tidak akan menjadi alasan untuk memilih calon yang dinilai tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai. Sebaliknya, apabila terdapat calon dari agama yang berbeda tetapi memiliki kualitas, pengalaman, dan komitmen yang lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka calon tersebut tetap layak untuk dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Doloksanggul tidak sepenuhnya mendasarkan pilihan politiknya pada identitas keagamaan, melainkan juga mempertimbangkan aspek kompetensi dan kualitas kepemimpinan calon.

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku politik masyarakat yang sebelumnya cenderung dipengaruhi oleh faktor identitas menuju pola perilaku memilih yang lebih rasional. Dalam teori perilaku memilih, kondisi ini dikenal sebagai pendekatan rasional (rational choice approach), yaitu ketika pemilih menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan manfaat, kemampuan, dan kinerja calon yang dinilai dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.³ Dengan demikian, agama tetap memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik, tetapi pengaruh tersebut tidak bersifat dominan dan tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan pilihan masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara, penggunaan faktor agama sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih calon legislatif merupakan bagian dari kebebasan politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya berdasarkan keyakinan dan pertimbangannya masing-masing. Namun, prinsip demokrasi yang dianut Indonesia juga menekankan pentingnya persamaan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, preferensi keagamaan dalam memilih calon legislatif tidak boleh mengarah pada tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesamaan agama masih memberikan pengaruh terhadap pilihan politik masyarakat Kecamatan Doloksanggul, terutama dalam membangun kedekatan emosional dan rasa kepercayaan terhadap calon legislatif. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak bersifat mutlak karena masyarakat lebih mengutamakan kualitas, integritas, dan kemampuan calon dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, preferensi keagamaan hanya menjadi salah satu faktor pendukung dalam penggunaan hak pilih dan bukan faktor utama yang menentukan pilihan politik masyarakat.⁴⁰

b). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keagamaan Dalam Pemilu

Preferensi keagamaan dalam pemilihan anggota legislatif dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan peran agama dalam kehidupan sehari-hari serta hubungan sosial yang terbentuk di tengah masyarakat. Dalam sistem demokrasi Indonesia, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya sebagai bagian dari hak politik yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Doloksanggul 10 Mei 2026

bahwa setiap orang berhasrat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴¹

Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya preferensi keagamaan dalam pemilu adalah pengaruh tokoh agama. Tokoh agama memiliki posisi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat karena sering dipandang sebagai figur yang dihormati dan dijadikan panutan dalam aspek spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, pandangan, nasihat, atau arahan yang disampaikan oleh tokoh agama dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang calon legislatif dan dalam beberapa situasi dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam pemilihan umum.⁴²

Faktor lainnya adalah identitas keagamaan masyarakat. Dalam masyarakat yang religius, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial yang membentuk rasa kedekatan di antara individu yang memiliki keyakinan yang sama. Kondisi ini dapat mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon legislatif yang memiliki latar belakang agama yang serupa. Meskipun demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 372.

pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁴³

Selain itu, kampanye politik yang menggunakan pendekatan keagamaan juga dapat mempengaruhi preferensi pemilih. Dalam praktiknya, beberapa calon legislatif atau tim kampanye memanfaatkan kegiatan keagamaan maupun simbol-simbol agama untuk menarik simpati masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kampanye harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa kampanye pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.⁴⁴

Faktor berikutnya adalah solidaritas kelompok keagamaan. Solidaritas ini muncul karena adanya rasa kebersamaan dan kepentingan yang sama di antara anggota kelompok agama tertentu. Dalam konteks pemilu, solidaritas tersebut dapat mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon legislatif yang dianggap dapat mewakili kepentingan kelompok keagamaan mereka. Namun demikian, setiap warga negara tetap memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dengan hati nurani sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.⁴⁵

2. Analisis Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul

a). Agama Sebagai Faktor Pertimbangan Politik

Agama merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kecamatan Doloksanggul. Sebagai masyarakat yang religius, nilai-nilai keagamaan sering kali menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih mempertimbangkan faktor agama ketika memilih calon anggota legislatif. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa calon yang memiliki latar belakang agama yang baik akan lebih mampu menjalankan amanah, memiliki integritas, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Doloksanggul, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga menjadi identitas sosial yang memengaruhi hubungan antarindividu dalam masyarakat. Kesamaan agama antara pemilih dan calon legislatif sering kali menciptakan rasa kedekatan emosional yang dapat memengaruhi pilihan politik seseorang. Masyarakat cenderung merasa lebih mengenal dan lebih percaya

⁴⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 179.

kepada calon yang berasal dari lingkungan keagamaan yang sama karena dianggap memiliki nilai dan pandangan hidup yang sejalan agama bukan merupakan faktor utama yang menentukan pilihan politik masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa agama hanya menjadi salah satu pertimbangan tambahan dalam menentukan pilihan. Faktor-faktor lain seperti program kerja, rekam jejak, kemampuan, dan integritas calon justru lebih dominan dalam memengaruhi keputusan politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Doloksanggul mulai mengedepankan pola pikir yang lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya.

Menurut Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet, agama merupakan salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi perilaku memilih seseorang. Namun, perkembangan pendidikan dan akses informasi mendorong masyarakat menjadi pemilih yang lebih rasional sehingga pertimbangan terhadap kualitas, program kerja, dan kemampuan calon sering kali lebih dominan dibandingkan identitas keagamaan semata.⁴⁶

b). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Tokoh Agama terhadap perilaku pemilih

Lingkungan sosial memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Dalam kehidupan

⁴⁶ Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*, New York: Columbia University Press, 1944, hlm. 27.

bermasyarakat, seseorang tidak terlepas dari pengaruh keluarga, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh-tokoh yang dihormati dalam lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lingkungan sosial turut memengaruhi penggunaan hak pilih masyarakat di Kecamatan Doloksanggul

Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat yang memiliki peran penting dalam membentuk preferensi politik seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian informan mengungkapkan bahwa mereka sering melakukan diskusi dengan anggota keluarga mengenai calon anggota legislatif yang akan dipilih. Pendapat yang disampaikan oleh orang tua, saudara, maupun kerabat dekat sering kali menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, kuatnya hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak turut memengaruhi orientasi politik masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum.

Di samping pengaruh keluarga, tokoh agama juga memiliki peran dalam membentuk pandangan politik masyarakat. Tokoh agama dipandang sebagai figur yang memiliki pemahaman moral dan keagamaan yang baik sehingga pandangan dan nasihat yang diberikan sering mendapat perhatian dari masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tokoh agama dalam menentukan pilihan politik masyarakat Doloksanggul

tidak bersifat dominan. Masyarakat cenderung menjadikan pandangan tokoh agama sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan, bukan sebagai arahan yang harus diikuti secara mutlak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Doloksanggul memiliki tingkat kemandirian politik yang cukup baik. Walaupun memperoleh masukan dan pertimbangan dari keluarga maupun tokoh agama, keputusan akhir dalam menentukan pilihan politik tetap berada pada masing-masing individu. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani, keyakinan, dan pertimbangan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Dalam masyarakat Kecamatan Doloksanggul yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang cukup erat, proses pertukaran informasi politik berlangsung secara intensif. Diskusi mengenai pemilihan umum tidak hanya terjadi dalam forum resmi, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial berperan sebagai sarana pendidikan politik yang membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Melalui interaksi sosial tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih luas sebelum menentukan pilihan politiknya.

Dari perspektif hukum tata negara, pengaruh lingkungan sosial dalam penggunaan hak pilih merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi. Demokrasi pada dasarnya memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk bertukar pendapat, menyampaikan pandangan politik, dan memberikan pertimbangan kepada orang lain sepanjang dilakukan tanpa paksaan dan tidak melanggar hukum. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi menjadi landasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui berbagai bentuk interaksi sosial.

Meskipun demikian, hukum tata negara juga menegaskan bahwa penggunaan hak pilih harus tetap didasarkan pada kebebasan individu. Pengaruh yang berasal dari keluarga, tokoh agama, maupun kelompok sosial tidak boleh berubah menjadi tekanan yang membatasi kebebasan seseorang dalam menentukan pilihannya. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima maupun menolak berbagai pandangan politik yang berkembang di lingkungannya sesuai dengan keyakinan dan pertimbangannya masing-masing. Dengan demikian, kebebasan memilih tetap menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pemilihan umum.

3. Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif

a). Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional

Hak pilih merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, hak pilih menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat maupun pemimpin pemerintahan. Melalui penggunaan hak pilih, warga negara dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, hak pilih tidak hanya dipandang sebagai hak politik semata, tetapi juga sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak memilih dan dipilih dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara

memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, maupun status sosial.

Hak pilih juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam pelaksanaannya, negara berkewajiban menciptakan sistem pemilihan umum yang demokratis sehingga setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur, dan adil. Jaminan terhadap hak pilih sangat penting karena pemilihan umum merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik serta menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat dapat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam lembaga legislatif.

penggunaan hak pilih oleh masyarakat Kecamatan Doloksanggul pada pemilihan anggota legislatif merupakan perwujudan dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan keyakinan dan pertimbangannya masing-masing, baik berdasarkan faktor agama, program kerja, rekam jejak, integritas, maupun kapasitas calon legislatif. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak politik

warga negara yang harus dihormati dan dilindungi serta tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kecamatan Doloksanggul umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Masyarakat menyadari bahwa suara yang mereka berikan memiliki pengaruh terhadap terpilihnya wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh sebab itu, mayoritas informan memandang penggunaan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab warga negara sekaligus wujud partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang hak pilih sebagai hak yang dimiliki, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, representatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum tata negara, hak pilih memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem demokrasi karena menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menunjukkan adanya keterlibatan warga negara dalam proses politik dan memberikan legitimasi yang kuat

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 324.

terhadap pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin pelaksanaan hak pilih secara bebas, jujur, dan adil, serta melindungi warga negara dari segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun diskriminasi dalam menggunakan hak politiknya. Dengan demikian, hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara menjadi landasan penting dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.

b). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar penyelenggaraan negara di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, rakyat menempati posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui partisipasi politik dalam pemilihan umum. Kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat dan digunakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu yang diselenggarakan secara demokratis⁴⁸

Pengaturan mengenai prinsip kedaulatan rakyat dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 58.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan sumber utama kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem demokrasi perwakilan, yaitu dengan memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum memiliki peranan yang sangat strategis karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik serta menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan perwakilan rakyat. Selain sebagai media partisipasi politik, pemilu juga berfungsi untuk memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga negara dan pejabat publik yang terpilih. Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memperoleh dasar legitimasi yang kuat karena berasal dari kehendak rakyat.

Dalam penelitian ini, penggunaan hak pilih oleh masyarakat Kecamatan Doloksanggul dalam pemilihan anggota legislatif merupakan bentuk implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih calon legislatif yang dianggap mampu mewakili aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di lembaga perwakilan rakyat. Kebebasan

tersebut merupakan wujud pengakuan terhadap hak politik warga negara dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, setiap keputusan politik yang diambil masyarakat, termasuk yang didasarkan pada pertimbangan keagamaan, merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Doloksanggul tidak hanya mempertimbangkan faktor agama dalam menentukan pilihan politik, tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti program kerja, integritas, rekam jejak, pengalaman, dan kompetensi calon legislatif. Mayoritas informan menyatakan bahwa kualitas calon menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan calon dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang hukum tata negara, prinsip kedaulatan rakyat menuntut adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam proses politik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan tertentu. Selain itu, setiap suara yang diberikan dalam pemilu memiliki nilai yang setara sebagai bentuk perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pemilihan

umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna memastikan terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat secara optimal.

c. Prinsip Non Diskriminasi Dalam Hak Politik Warga Negara

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan politik tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip penting dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan hak politik warga negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik tanpa dibedakan berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial lainnya.⁴⁹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip non-diskriminasi tercermin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa adanya pengecualian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan terhadap kesetaraan hak seluruh warga

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 343.

negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik.⁵⁰

Selain itu, jaminan mengenai persamaan hak politik juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih dalam pemilihan umum.⁵¹

Dalam praktik demokrasi, penerapan prinsip non-diskriminasi juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun perlakuan diskriminatif dari pihak manapun. Oleh karena itu, hak politik warga negara perlu dilindungi dan dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

Prinsip non-diskriminasi juga memiliki hubungan yang erat dengan penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas berbagai agama, suku, ras, budaya, dan golongan, Indonesia menempatkan persatuan dalam keberagaman sebagai salah satu nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan hak politik yang didasarkan pada perbedaan identitas tertentu bertentangan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung persamaan hak bagi seluruh warga negara.

Dari perspektif hukum tata negara, preferensi keagamaan merupakan hak subjektif pemilih yang tidak dapat dilarang selama digunakan dalam koridor demokrasi dan tidak melanggar hak orang lain. Akan tetapi, negara tetap harus menjaga agar proses demokrasi tidak dipengaruhi oleh praktik-praktik diskriminatif yang dapat menghambat terwujudnya pemilu yang adil dan setara. Oleh karena itu, seluruh peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun latar belakang sosial lainnya.

d). Preferensi Keagamaan Dalam Anggota Legislatif

Preferensi keagamaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilihan anggota legislatif. Dalam

masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, agama sering menjadi bagian dari identitas sosial yang mempengaruhi cara berpikir, sikap, serta pengambilan keputusan individu dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Kondisi ini terlihat dalam proses pemilihan anggota legislatif, di mana pertimbangan keagamaan kerap menjadi salah satu dasar bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Salah satu bentuk preferensi keagamaan yang dapat ditemukan adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif yang memiliki kesamaan agama dengan mereka. Kesamaan agama dipandang mampu menciptakan rasa kedekatan emosional serta menumbuhkan kepercayaan bahwa calon tersebut memiliki nilai, prinsip, dan pandangan hidup yang sejalan dengan masyarakat pemilihnya. Dalam hal ini, agama tidak hanya dipahami sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai identitas sosial yang dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok masyarakat. Di samping itu, preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan keluarga, kelompok keagamaan, organisasi masyarakat, maupun komunitas sosial tertentu dapat membentuk pandangan politik seseorang melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam kehidupan masyarakat yang masih memiliki hubungan sosial yang kuat,

pandangan politik sering kali tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pandangan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Preferensi keagamaan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi dalam masyarakat yang majemuk. Dalam negara demokratis, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politik berdasarkan keyakinan, nilai, maupun pertimbangan pribadi masing-masing. Namun demikian, penggunaan preferensi keagamaan dalam politik juga perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan sikap diskriminatif, perpecahan, maupun konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran politik yang baik agar masyarakat tetap mengedepankan prinsip persatuan, toleransi, dan kepentingan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Selain itu, pengaruh tokoh agama juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Tokoh agama sering kali memiliki kedudukan yang dihormati dalam masyarakat karena dianggap memiliki otoritas moral dan spiritual. Oleh karena itu, pandangan atau arahan yang diberikan oleh tokoh agama dalam situasi tertentu dapat mempengaruhi sikap dan pilihan politik sebagian masyarakat,

termasuk dalam menentukan calon anggota legislatif yang akan dipilih.⁵²

Bentuk preferensi keagamaan lainnya dapat dilihat dari pertimbangan masyarakat terhadap nilai moral dan etika keagamaan yang dimiliki oleh calon legislatif. Pemilih cenderung memberikan dukungan kepada calon yang dinilai memiliki kepribadian yang baik, jujur, dan mencerminkan nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mempengaruhi pilihan politik melalui kesamaan identitas, tetapi juga melalui penilaian terhadap karakter dan integritas calon yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, preferensi keagamaan tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan akses informasi, banyak pemilih yang mulai mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dinilai lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti kemampuan calon dalam menjalankan tugas legislatif, rekam jejak pengabdian kepada masyarakat, tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, serta program kerja yang ditawarkan. Dengan demikian, preferensi keagamaan sering kali berfungsi sebagai faktor pendukung yang melengkapi berbagai

⁵² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 203.

pertimbangan rasional lainnya dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia juga menegaskan pentingnya menjaga prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan politik. Setiap calon anggota legislatif memiliki hak yang sama untuk dipilih tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun latar belakang sosial lainnya. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menempatkan seluruh warga negara pada posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, preferensi keagamaan tidak boleh berkembang menjadi tindakan *eksklusif* yang mengabaikan kompetensi dan kapasitas calon hanya karena perbedaan identitas keagamaan.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di doloksanggul ditinjau dari hukum tata Negara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi keagamaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif di Doloksanggul. Sebagian masyarakat cenderung memilih calon legislatif yang memiliki kesamaan agama karena dianggap lebih menumbuhkan rasa kedekatan, kepercayaan, dan kesamaan nilai. Namun demikian, preferensi keagamaan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan pilihan, karena sebagian pemilih juga mempertimbangkan faktor lain seperti integritas, pengalaman, serta kemampuan calon dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan preferensi keagamaan dalam menentukan pilihan politik merupakan bagian dari kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilih yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, penggunaan preferensi tersebut harus tetap berada dalam kerangka prinsip demokrasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman agar pelaksanaan pemilihan

umum dapat berlangsung secara jujur, adil, dan mencerminkan kedaulatan rakyat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. kepada masyarakat sebagai pemilih diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum. Masyarakat sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kesamaan agama dengan calon legislatif, tetapi juga memperhatikan integritas, kemampuan, rekam jejak, serta program kerja calon sehingga pilihan yang diambil dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara luas.
2. kepada penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum diharapkan dapat terus meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya pemilu yang demokratis perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat identitas, termasuk isu keagamaan.
3. kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta partai politik diharapkan dapat menjaga netralitas dan menciptakan suasana

politik yang sehat. Tokoh agama diharapkan berperan sebagai pemersatu masyarakat, sementara partai politik dan calon legislatif perlu lebih menekankan kampanye yang berbasis program kerja dan kepentingan masyarakat sehingga pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, s (2019) Politik identitas Agama (studi kasus politisasi agama pada pemilihan Bupati 2011) *Jurnal ilmiah Wahana pendidikan*, 6 (1)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Angka 2024, Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2024
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Angka, (Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2023)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul Dalam Angka 2024, Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2024
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul Dalam Angka, (Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2023)
- H. Simanjuntak, '' perilaku politik masyarakat Doloksanggul Dalam pemilihan, jurnal Demokrasi No.1 2021
- Harahap, J. (2022). *Peran tokoh agama dalam pembentukan opini politik daerah Minoritas* . Doloksanggul: cv Mandiri

Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Doloksanggul

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta
Rajawali pers, 2016)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:
Rajawali Pers, 2010

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2014)

Lamtagon Aryanto Sigalingging, “Sejarah Doloksanggul dan
Perkembangannya Sebagai Ibukota Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2003–2010,” *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No.
2, 2019

Lexy j. moleong, *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya 2017

Masdar Hilmy, *Agama dan politik dalam pemilihan gubernur DKI
Jakarta 2017*. AL Jamiah: journal of Islamic Studies, vol. 56,
No.2(2018)

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative
Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage
Publications

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*, New York: Columbia University Press, 1944

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, *Profil Kabupaten Humbang Hasundutan*, (Doloksanggul: Pemkab Humbang Hasundutan, 2022)

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 186.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 201

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara.

Saragih Jefri.” *Pengaruh identitas agama terhadap perilaku memilih
di sumatera utara* jurnal demokrasi dan politik lokal, vol 4, No.
1 2021

Suryati,N,. Dan, Syahputri, M.D. (2024) Pemenuhan Hak Asasi
Politik Pra Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024.
jurnal Ilmiah Global Education ,5 (1)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pasal 22E ayat (1)

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pasal 28D Ayat (3)

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal
28E AYAT (1) dan (2)

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal
29 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
27 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
28E ayat (3)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*,

Wawancara dengan Masyarakat Doloksanggul

Wawancara dengan masyarakat Doloksanggul

Wawancara dengan Masyarakat Doloksanggul

Surat Keterangan

Nomor: 07/DL/ HH/TU. 02 /10/05/ 2026
Perihal: surat balasan permohonan izin penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum
Universitas syekh ali hasan ahmad
addary padangsidimpun

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tanggal 10 mei 2026 perihal permohonan izin studi pendahuluan untuk penyusunan skripsi mahasiswi an: Jabal Nur Simanullang Nim: 2210300002 Dengan judul Preferensi Keagamaan Dalam Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara.

Kami sampaikan beberapa hal:

1. pada dasarnya kami tidak keberatan , maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami
2. Izin melakukan penelitin diberikan untuk keperluan akademik

Demikian surat balasan dari kami,atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

KETUA



Henri W. Pasaribu,S,Th